



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 973/Kep.2602-Bapenda/2023

TENTANG

WAKTU PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Waktu Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 06);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 237 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 238 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 241 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 15);

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 242 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 16);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 28);
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 72 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 72);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Waktu Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah.
- KEDUA : Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada seluruh Wajib Pajak yang memiliki pajak terutang sampai dengan Tahun 2022.
- KETIGA : Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran terhitung mulai Keputusan Wali Kota ini ditetapkan sampai dengan pembayaran tanggal 29 Desember 2023.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 November 2023  
Pj. WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002